



Minimarket

Di-deadline 16 April

Bandel Jual Miras, Langsung Ditutup

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta masih memberikan toleransi bagi minimarket yang menjual minuman beralkohol dengan kadar di bawah 5% hingga 16 April 2015.

Lebih dari itu, sanksi penutupan minimarket bakal diterapkan. Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono menegaskan peringatan ini berlaku bagi semua minimarket yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. "Kalau masih nekat menjual minuman beralkohol. Sanksi yang diberikan bisa menutup paksa dan mencabut izinnya," ucap Imam, kemarin.

Menurut Imam, sejumlah wilayah di Kota Yogyakarta seperti Titik Nol Kilometer hingga Tugu

serap menjadi rujukan para remaja mengisi waktu malam. Untuk menjaga keamanan di dua wilayah itu dan wilayah lainnya, pemkot memutuskan tidak ada peredaran minuman beralkohol. "Kalau ada yang melanggarnya ditertibkan. Dinas Ketertiban harus tahu dan benar-benar tahu, di mana lokasi yang biasa digunakan menjual minuman beralkohol, termasuk minimarket yang masih menjual minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% ke bawah," kata Imam. Menurut Imam, sanksi tegas akan diberikan bagi minimarket yang nekat menjual minuman beralkohol setelah batas toleransi berakhir, yakni 16 April 2015.

Hal 10

Minimarket Di-deadline 16 April

Hal 9
 Ke depan penertiban penjualan minuman beralkohol tidak saja dilakukan pada minimarket, melainkan juga menyangkut warung-warung kecil. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar Kota Yogyakarta tetap aman dan nyaman. "Semua harus bergotong royong menjaga kondisi agar Yogyakarta tetap aman dan nyaman," katanya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagoptan) Kota Yogyakarta Suyana mengutarakan, pihaknya sudah menyebar surat edaran larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket setelah 16 April 2015.

Kebijakan itu berlaku tidak hanya bagi minimarket berjejaring, tapi semua bentuk minimarket termasuk yang dimiliki perseorangan. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015, hanya supermarket serta hypermarket yang diperbolehkan menjual minuman alkohol.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti mengatakan, pihaknya mendukung penuh larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Menurut dia, kendati ada masa transisi hingga 16 April tapi Dinas Ketertiban semestinya tidak perlu menunggu hingga batas akhir untuk cek lapangan. Dintib sudah bisa mulai melakukan penertiban secara persuasif agar pada tanggal yang ditetapkan tidak ada lagi minimarket yang bandel menjual minuman beralkohol. "Minggu depan kami akan panggil Dinas Ketertiban untuk koordinasi terkait masalah ini," ucap Anjar.

sodik

<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Disperindagoptan 3. Din. Ketertiban 4. 5. 	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral <input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa
--	---	--

Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 24 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005